

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

2015

KPT 15 TAHUN 2015, 42 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun Pedoman Teknis dalam pelaksanaan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rincian jenis dan bentuk formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 MEI 2015.
- Lampiran 39 Halaman